

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai peranan, kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan Nasional. Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha Nasional dan Internasional. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.¹

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materil maupun spiritual. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko

¹ F. Winarni, *administrasi gaji dan upah* (Yogyakarta:Putaka Widyatama 2006),h.34.

yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Menyadari akan pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan kerja yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.²

Oleh karena itu undang undang No.13 tahun 2003 mengatur tentang ketenagakerjaan yang dimana dalam pasal 86 ayat 1 membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang berbunyi "setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama".

Tenaga kerja adalah salah satu instrumen dalam

² Zaeni Asyhadie, *Hukum kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta:Rajawali pers 2008),h.45.

pembangunan Nasional. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Dengan demikian perlu adanya perlindungan terhadap hak-haknya. Berbicara mengenai hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Menurut Sudjana kebutuhan dasar itu minimal adalah :

1. Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar dan lain-lain
2. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas atau produktivitas individu meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi dan transportasi
3. Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang untuk memperoleh sesuatu) terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi, meliputi tanah, air, vegetasi, modal (termasuk teknologi), peluang bekerja dan berpenghasilan yang layak
4. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat keputusan, partisipasi dalam politik, keamanan untuk membuat keputusan, keamanan sosial, dan pertahanan sosial.³

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.⁴ Sasaran keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air,

³ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Pradnya Pramita 2003), h.23.

⁴ Suma'mur, PK (1), *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), h.45.

maupun di udara. Tempat- tempat kerja yang demikian itu tersebar pada segenap kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa, dan lain-lain. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja, mengingat resiko bahayanya, adalah penerapan teknologi mutakhir.

Dengan demikian, peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi pekerja dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang aman bagi pekerja. Semua orang yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, wajib melaksanakan ketentuan ketentuan ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut hak-hak lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.⁵

Karyawan adalah didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki jabatan struktur. Mereka bekerja dibawah komando para manager atau supervisor. Umumnya mereka terdapat pendidikan yang sedang dan tinggi. Dan setiap posisinya pengambilan keputusan tidak besar, karena karyawan mendominasi jumlah terbesar didalam perseroan. Umumnya karena struktural posisi mereka lemah.

Karyawan disuatu perseroan membentuk kelompok informasi atau serikat untuk membela dan kepentingan membela ini mereka menyatu dan mereka akan sangat sensitif.⁶

Indomaret adalah jaringan minimarket yang

⁵ Jehani,Libertus, *Hak-Hak Pekerja bila di PHK*, (Tangerang: Visi Media 2006),h.41.

⁶ Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta:Ghalia Indonesia 2009),h.76.

menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2. Dikelola oleh PT Indomarco, yang pembuka indomaret nusa indah di kota Bengkulu. indomaret menambahkan kriteria-kriteria lokasi barunya seperti jarak antara indomaret yang satu dan lainnya tidak boleh berdekatan lokasi indomaret harus disesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduk.

Dalam pandangan Islam sangat memperhatikan kepentingan kepentingan pengusaha dan buruh, juga usaha perlindungan buruh,⁷ juga hubungan jaminan sosial terhadap hukum Islam di jelaskan pada ayat Alqur'an surat an-Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat dan Allah swt dari perbuatan keji, Kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”(QS an-Nahl /46:90).

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Tuhan Pertama jalan adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan

⁷ Hamudal Abdilati, *“Islam Dalam Sorotan”*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE Ltd 1982),h.65.

hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.⁸

Observasi awal yang peneliti lakukan kepada salah satu karyawan indomaret bernama Weldo saputra pada tanggal 06 september 2024 pada 14:30 WIB, Penulis menemukan ada permasalahan di indomaret nusa indah kota Bengkulu yang mana disana terdapat karyawan memiliki tidak kestabilan dalam bekerja karna kepadatan konsumen berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokok disana. Oleh karena itu karyawan indomaret sering mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti konsumen yang memukul dan membentak karyawan. Dengan alasan keterlambatan penanganan dalam membayar barang. Padahal disana terdapat sudah jelas adanya antrian setiap konsumen ingin membayar. Karna kepadatan dalam waktu kerja itulah karyawan kurang menempatkan waktu istirahatnya. Dan juga sering di temukan kejadian kerusakan barang, karyawan sering mengeluhkan hal itu Karna setiap kerusakan terjadi di toko yang menanggung adalah karyawan sendiri seperti gajinya di potong. dan kekerasan konsumen terhadap karyawan itu ada perlindungannya dari Perusahaan. Yang mana dalam undang -undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah menjelaskan peraturan tersebut, terutama dalam keselamatan kerja disebutkan pasal 86 ayat 1 bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan Keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai

⁸ Hamka. " *Tafsir Al-Azhar*" (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983), h.40.

agama.⁹ Oleh karena Rasa tidak aman, takut itulah biasanya mengakibatkan mereka mencari perlindungan terhadap pihak-pihak di luar perseroan. Campur tangan yang dilakukan pihak luar, seperti dinas tenaga kerja, kepolisian dan lembaga-lembaga bantuan lainnya bahwa perseroan telah kehilangan kepercayaan dari karyawan. Dan terkait didalam islam juga sangat memperhatikan hal tersebut. Karena Indomaret merupakan salah satu toko yang hampir 70% diminati kalangan Masyarakat. Jadi keselamatan karyawan harus diutamakan agar kegiatan-kegiatan terkait ketenagakerjaan tidak merugikan kedua belah pihak, baik dari pihak perusahaan maupun pekerja.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Keselamatan Kerja Karyawan Indomaret Nusa Indah Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Islam”.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibalas penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 terhadap perlindungan keselamatan kerja karyawan indomaret nusa indah?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 terhadap perlindungan keselamatan kerja

⁹ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , (Surabaya:Permata Press 2007),h.76.

¹⁰ Observasi,Weldo saputra salah satu karyawan Indomaret,pada tanggal 06 September 2024 jam 14:30 WIB

karyawan indomaret nusa indah dalam Persepektif Hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 terhadap perlindungan keselamatan kerja karyawan indomaret nusa indah.
- b. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 terhadap perlindungan keselamatan kerja karyawan indomaret nusa indah dalam persepektif hukum positif dan hukum islam.

2. Manfaat

a. Secara teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat mmemberikan informasi mengenai perlindungan bagi pekerja di indomaret nusa indah, kecamatan ratu agung,kota bengkulu dan menambah wawasan serta dijadikan rujukan penelitian yang selanjtnya,khususnya masalah perlindungan keselamatan bagi pekerja.
- 2) Dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap mekanisme perlindungan bagi pekerja, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat.
- 3) Dapat menjadikan sarana untuk menambah pengetahuan,wawasan serta pengalaman bagi peneliti terkkait dengan perlindungan

keselamatan kerja karyawan indomaret nuusa indah, kecamatan ratu agung, kota bengkulu sesuai secara praktis.

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap mekanisme perlindungan bagi pekerja, Sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

c. Bagi Peneliti

Dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman bagi peneliti terkait dengan perlindungan keselamatan bagi pekerja.

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Imam Muchtarom mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta, skripsi “ Tinjauan Yuridis Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Studi Kasus: PT.Aksara Solo Pos Surakarta 2010)”. Masalah Bagi tenaga kerja wanita yang belum berkeluarga masalah yang timbul berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif, meski secara umum dari kondisi objektif tidak ada perbedaan-perbedaan. Perhatian yang benar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap tenaga kerja wanita terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran-kelonggaran maupun

larangan-larangan yang menyangkut kedirian seseorang wanita secara umum seperti cuti hamil, kerja pada malam hari dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum tenaga kerja wanita di PT. Aksara Solo Pos ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum tenaga kerja wanita di PT. Aksara Solo Pos dan memberikan solusi penyelesaian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan perlindungan hukum tenaga kerja wanita di PT. Aksara Solo Pos ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum tenaga kerja wanita di PT. Aksara Solo Pos dan memberikan solusi penyelesaian. Penelitian dilakukan di PT. Aksara Solo Pos. Hasil penelitian ini bahwa: 1) Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita di PT. Aksara Solo Pos. a) Perempuan hamil berhak untuk mendapatkan jam kerja normal, b) Pekerja wanita berhak memperoleh makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja antara pukul 23.00 - 07.00. c) Pekerja wanita berhak memperoleh keamanan selama bekerja di tempat kerja. d) Pekerja wanita berhak memperoleh fasilitas angkutan antar jemput bagi pekerja wanita yang pekerja pukul 23.00 - 07.00 baik waktu berangkat maupun pulang bekerja. Penelitian yang digunakan disini adalah metode pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data. Perbedaan dengan peneliti adalah terletak pada lokasi dan permasalahan yang ada dimana peneliti ini membahas tentang

perlindungan keselamatan bagi pekerja secara umum sedangkan penelitian Imam Muchtarom hanya membahas tentang perlindungan hukum khusus pekerja wanita. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap tenaga kerja.¹¹

2. Nur Ramadani mahasiswa fakultas hukum universitas pembangunan nasional "veteran" surabaya jawa timur, skripsi" *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang di PHK dalam masa Kontrak (Studi Kasus putusan pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 271/G/2009/PHI.Sby)*". Masalah hubungan kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka timbul hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan, merupakan bagian penting bagi suatu perusahaan yang menyangkut eksistensi dalam dunia kerja yang meliputi fungsi pekerja dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesi yang dimiliki dan kewajiban pengusaha membayar upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perusahaan perlu memperhatikan fungsi para pihak maka hubungan yang tercipta antara pekerja dan pengusaha berjalan baik dengan tujuan meningkatkan kualitas perusahaan. Hasil penelitian ini Bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian hukum tentang adanya perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK dalam masa kontrak yang sedang berjalan.

¹¹ Imam Muchtarom, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, *"Tinjauan Yuridis Perlindungan Tenaga Kerja Wanita ditinjau dari UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus : PT.Aksara Solo Pos Surakarta 2010)*,h.34.

Pekerja yang mengalami PHK mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan. Upaya bagi pekerja yang mengalami perselisihan hak, kepentingan, PHK, Perselisihan antar serikat pekerja. Upaya dapat dilakukan secara perundingan bipartit, mediasi hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial, arbitrase hubungan industrial yang semuanya melalui pengadilan hubungan industrial UU PHI Nomor 2 Tahun 2004. Penelitian yang digunakan disini adalah Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan bagi pekerja.¹²

3. Fadhlil Wafi Fauzi mahasiswa fakultas hukum di universitas muhammadiyah surakarta, skripsi “ Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap (Studi di universitas muhammadiyah surakarta)”. Masalah tenaga kerja tidak tetap ini harus mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang. Karena seringkali buruh berada posisi yang lemah. Tenaga kerja tidak tetap ini harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan tenaga kerja tetap tanpa deskriminasi dalam bentuk apapun. Yang tertera pada pasal 6 undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

¹² Nur Ramadani, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, “ Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak yang di PHK Dalam Masa Kontrak”. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 271/G/2009/PHI.sby 2011),h.71.

menyebutkan bahwa *setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha*. Hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap ditinjau secara Yuridis yang berada di wilayah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perlindungan Kesejahteraan, Kesehatan dan Kecelakaan Kerja. Perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap tidak semuanya sesuai dengan hukum positif yang ada. Pekerja tidak tetap yang hanya melakukan perjanjian kerja lewat lisan, pekerja tidak tetap yang sudah lama bekerja tetapi masih belum ada status resmi dan bukti tertulis yang menjelaskan mereka sebagai pekerja tetap atau tidak tetap dan pekerja tidak tetap sudah lebih dari 3 tahun bekerja, tidak diangkat sebagai pekerja tetap namun malah dilempar sebagai pekerja outsourcing. Penelitian yang digunakan disini adalah Jenis pendekatan, Lokasi penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi dan permasalahan yang ada, yang mana penelitian Fadhlil Wafi Fauzi tersebut fokus terhadap perlindungan hukum untuk pekerja yang tidak tetap sedangkan peneliti ini perlindungan keselamatan bagi pekerja secara umum. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja.¹³

4. Dadang Kurniawan mahasiswa fakultas hukum di Institut Agama Islam Negeri Jember, Skripsi “

¹³ Fadhlil Fauzi, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, “*Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015)*”,h.20.

Perlindungan Bagi Pekerja PT Indomarco Prismatama Sumbersari Jember Persepektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam". Masalah Perlindungan bagi pekerja merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai jenis perbuatan yang melanggar hukum. PT. Indomarco Prismatama Sumbersari Jember salah satu perusahaan yang menerapkan mengenai konsep perlindungan bagi pekerja terhadap pekerja dengan tujuan melindungi serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Hasil Penelitian mengenai perlindungan yang di berikan perusahaan kepada pekerja di PT. Indomarco Prismatama Sumbersari Jember berupa keselamatan dan kesehatan. Perlindungan pekerja berupa keselamatan berupa perlindungan yang berkaitan langsung dengan fisik dan perlindungan kesehatan berupa adanya BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan agar supaya pekerja mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan perlindungan bagi pekerja di PT. Indomarco dalam perspektif Hukum Islam perlindungan tenagakerja bagi pekerja dalam hukum islam berupa toleransi terhadap kewajiban beribadah sesuai dengan agamanya perusahaan PT. Indomarco Prismatama Sumbersari Jember dalam penerapannya sebagaimana yang dianjurkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 86 huruf C yang berbunyi " perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Penelitian yang

digunakan disini adalah jenis pendekatan, Lokasi penelitian, jenis data. Perbedaan dari peneliti tersebut dengan penelitian ini adalah terdapat Lokasi dan permasalahan yang ada, yang mana penelitian Dadang Kurniawan tersebut fokus terhadap perlindungan bagi pekerja PT Indomarco prismautama sumbersari jember persepektif undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum islam sedangkan peneliti ini perlindungan keselamatan bagi pekerja secara umum. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap pekerja.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yakni penelitian hukum empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang mengutamakan pada sumber data primer yakni data-data dari lapangan. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengutamakan pada proses fungsional, beberapa perubahan sosial serta efektifitas hukum.¹⁵ Pada proses penelitian hukum empiris ini, peneliti akan langsung berhadapan dengan narasumber atau informan yang berkaitan yakni sektor usaha Indomaret yang berada di Nusa indah kecamatan ratu agung, kota bengkulu.

2. Pendekatan penelitian

¹⁴ Dadang Kurniawan, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, “*Perlindungan Bgai Pekerja PT Indomarco Prismautama Sumbersari jember Persepektif Undang-Undanf Nomor 13 Tahun 2003 Tenang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam*, (Jember, 2018),h.15.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika,2011),h.31

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Dikarenakan sumber data yang digunakan berupa data deskripsi seperti kata yang tertulis atau lisan yaitu ketika peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan atau narasumber yang bersangkutan.¹⁶ Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan supaya peneliti dapat menentukan ada atau tidaknya hubungan mengenai suatu gejala tertentu dengan yang lainnya terjadi dilapangan.¹⁷

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat yang di pilih peneliti sebagai tempat pengambilan data penelitian yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan pada Indomaret di nusa indah kecamatan ratu agung, kota bengkulu. Peneliti memilih tempat tersebut karena terdapat beberapa masalah yang timbul dibandingkan di indomaret yang lain.

4. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin peneitian dalam kurang waktu lebih 1 (satu) bulan, yaitu dari tanggal 23 Januari 2025-07 Februari 2025 peneliti menggunakan untuk pengumpulan data, dan tanggal 10 february 2025- 24 february 2025 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

5. Data dan sumber data waktu

¹⁶ Moh. Kasiram, *Metedologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 152

¹⁷ Amiruddin dani Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2006), h. 25.

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Ada dua jenis yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber data yang berupa fakta langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.¹⁸Data tersebut merupakan data yang berasal dari hasil wawancara kepada para pihak yang bersangkutan terkait objek penelitian. Pihak yang akan menjadi narasumber yaitu pekerja indomaret di nusa indah kecamatan ratu agung, kota bengkulu.

b. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber data yang didapatkan dari sumber lain sebagai penunjang dari hasil sumber data-data primer. Sumber data-data sekunder dapat meliputi buku-buku kepustakaan, jurnal, karya tulis ilmiah yang bersangkutan mengenai penelitian ini, uu no 13 tahun 2003 perlindungan keselamatan kerja menurut hukum positif dan hukum islam yang terkait dengan penelitian ini.

6. Pengumpulan data

Besar harapan penulis untuk memperoleh data yang sesuai dan tepat. Oleh karena itu penulis perlu memilih pengumpulan data yang relafan dan tepat sehingga dapat di peroleh data yang ounterik dan dapat di pertanggung jawabkan. Adapun metode yang dipakai dalam pengumpulan data ini adalah:

a. Wawancara

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), h. 30.

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan objek peneliti. Yang mana disini peneliti sudah melakukan wawancara sebelumnya sebanyak dua kali kepada karyawan dan masyarakat untuk menegetahui permasalahan yang dihadapi karyawan. Dimana penulis melakukan wawancara beberapa informan karyawan indomaret sebanyak 5 orang yang mana terdapat kepla toko, asisten kepala toko, deliman, dan kasir.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk menelaah secara sistematis dari data-data atau dokumen-dokumen tertulis secara langsung yang dapat di pakai sebagai bukti atau keterangan. Dokumentasi juga diarttikan sebagai cara pengumpulan data diperoleh dari data yang sudah ada.

c. Analisis data

Analisis adalaha data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menggunakan pengelola data ini dengan metode deskriptif karena skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian penulis kali ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian meliputi: latar belakang masalah, rumus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang tinjauan umum Undang-undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,perlindungan bagi pekerja,kesehatan dan keselamatan kerja,keadilan sosial dalam ketenagakerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam hukum islam.

BAB III Membahas mengenai:Gambaran umum PT Indomaret

BAB IV Membahas mengenai: Merupakan hasil analisa data yang membuat bahasan mengenai implementasi undang-undang Nomor.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Perlindungan keselamatan kerja karyawan indomaret persepektif hukum positif pada indomaret Nusa indah kecamatan ratu agung, kota bengkulu dan Tinjauan terhadap perlindungan keselamatan kerja karyawan indomaret perspektif hukum islam.

BAB V Merupakan akhir dalam penulisan skripsi yakni sebagai bagian penutup di mana dalam hal ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga menjadi jawaban atas rumusan masalah yang dilengkapi saran-saran yang diperlukan.